



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENETAPAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0058/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

DDDD, Tempat Tanggal Lahir/umur : Tuban, 09 Mei 1977 / 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun ZAA, RT.16, RW. 08, Desa ZXXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

DEEE, Tempat Tanggal Lahir/umur : Tuban, 06 Juli 1978 / 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun ZAA, RT.16, RW. 08, Desa ZXXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan alat-alat bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2019 telah mengajukan Permohonan Perubahan Biodata yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0058/Pdt.P/2019/PA.Tbn tanggal 08 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 20 Juni 1996, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 102/5/VI/96 tanggal 20 Juni 1996;

Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 1 dari 8 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II putusan.mahkamahagung.go.id

Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. ANAK umur 18 tahun, 2. ANAK umur 6 tahun;

4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Nomor 102/5/VI/96, tanggal 20 Juni 1996, tertulis **Nama Pemohon I SSSSW Tempat Tanggal Lahir Tuban, 21 TH**, tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), tertulis **Nama Pemohon I DDDD Tempat Tanggal Lahir Tuban, 09 Mei 1977**, sehingga terjadi perbedaan;

5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I SSSSW Tempat Tanggal Lahir Tuban, 21 TH**, Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon I tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I;

6. Bahwa Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon I yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I DDDD Tempat Tanggal Lahir Tuban, 09 Mei 1977**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon I pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon I tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus KTP anak Para Pemohon yang bernama ANAK umur 18 tahun dan untuk mengurus Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama ANAK umur 6 tahun;

Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 2 dari 8 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I SSSSW Tempat Tanggal Lahir Tuban, 21 TH** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 102/5/VI/96, tanggal 20 Juni 1996, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I DDDD Tempat Tanggal Lahir Tuban, 09 Mei 1977**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **DEE** Nomor 3523100905770003, tanggal 27 September 2018 yang dikeluarkan oleh

Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 3 dari 8 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti
putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1)

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **SEEQA** Nomor 3523104603790001, tanggal 13 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 102/5/VI/96 tanggal 20 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **DEE**, Nomor 3523100803066754, Tanggal 27 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **DEWA**, Nomor AL, tanggal 11 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi **Ijazah SD** atas nama **DEWA**, Nomor DN-05 Dd 0171748, tanggal 08 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6;)

7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama **DEE**, nomor : 471/602/414.410.13/2019 tanggal 03 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Desa ZXXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut

Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 4 dari 8 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan dengan alat-alat bukti dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lain di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Tuban merubah biodata yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Nomor 102/5/VI/96 tanggal 20 Juni 1996, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I, sehingga tidak sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh para Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan pada dokumen-dokumen pribadi anak Para Pemohon seperti Ijazah, Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya kehendak dari para Pemohon untuk merubah biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga sama dengan biodata para Pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK). Dalam Kutipan Akta Nikah tertulis **Nama Pemohon I SSSSW Tempat Tanggal Lahir Tuban, 21 TH**, tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), tertulis **Nama Pemohon I DDDD Tempat Tanggal Lahir Tuban, 09 Mei 1977**; sehingga terjadi perbedaan;

Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 5 dari 8 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR para putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan biodata para Pemohon sebagai subjek hukum yang tercatat di dalam berbagai identitas yang berbeda tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1,P.2,P.3,P.4,P.5, P.6, dan P.7, sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka telah terbukti secara sah bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama para PemohonI, dalam Kutipan Akta Nikah, **Nama Pemohon I SSSSW Tempat Tanggal Lahir Tuban, 21 TH,**

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum akan perubahan biodata para Pemohon tersebut, sebagai persyaratan mengurus KTP anak Para Pemohon yang bernama ANAK umur 18 tahun dan untuk mengurus Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama ANAK umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia yang wajib di catat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dengan tata cara yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, terdapat kesalahan penulisan biodata para

Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 6 dari 8 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon tertulis **Pemohon I SSSSW Tempat Tanggal Lahir Tuban, 21 TH,**
putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), tertulis **Nama Pemohon I DDDD Tempat Tanggal Lahir Tuban, 09 Mei 1977** dan dengan adanya kesalahan tersebut para Pemohon mohon untuk menyesuaikan biodata para Pemohon yang disesuaikan dengan biodata para Pemohon yang tercantum dalam Akta Nikah para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kesalahan penulisan biodata para Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, berdasarkan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, untuk dilakukan perubahan pada Buku Register Nikah;

Mengingat, dan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I SSSSW Tempat Tanggal Lahir Tuban, 21 TH** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 102/5/VI/96, tanggal 20 Juni 1996, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I DDDD Tempat Tanggal Lahir Tuban, 09 Mei 1977**;

Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 7 dari 8 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban.;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,00,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan 16 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs.SYAMSUL ARIFIN,SH.MH sebagai Ketua Majelis, Drs. AUNUR ROFIQ,MH dan Drs. H. NUR SALIM, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan 16 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut, dibantu MUDAKIN, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. AUNUR ROFIQ,MH

Drs.SYAMSUL ARIFIN,SH.MH

Hakim Anggota II

Drs.H.NUR SALIM,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

MUDAKIN,SH.

Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 8 dari 8 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rincian biaya perkara:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 200.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 291.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 9 dari 8 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)